



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 178/Pdt.G/2022/PA.Cmi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah, antara para pihak :

**XXXX, NIK 3277030408710017**, Tempat Tanggal Lahir Cimahi, 04 Agustus 1971 (50 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Permana Blok B5 Nomor 50 RT 002 RW 006, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, sebagai **Pemohon I**;

**XXXX, NIK 3277032510780061**, Tempat Tanggal Lahir Cimahi, 25 Oktober 1978 (43 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Citeureup Nomor 43, RT 002 RW 008, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, sebagai **Pemohon II**;

melawan:

**XXXX, NIK 327036802660001**, Tempat tanggal Lahir, Bandung 28 Februari 1966 (65 tahun) Agama Islam, Pendidikan Diploma II, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cisurupan Nomor 215, RT 006 RW 007, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**XXXX, NIK 3277030308730013**, Tempat tanggal Lahir, Cimahi 03 Agustus 1972 (49 tahun) Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Encep Kartawiria, RT 002 RW 008, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

**XXXX, NIK 3277036005800008**, Tempat tanggal Lahir, Cimahi, 20 Mei 1980 (41 tahun) Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Encep Kartawiria, RT 002 RW 008,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimai Utara, Kota Cimahi,  
selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti di dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 4 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 178/Pdt.G/2022/PA.Cmi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1964 **Ombas Nugraha bin Umar** dengan **Ayi Wiwih Andawati binti Dama** telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi,
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut (**Ombas Nugraha bin Umar** dengan **Ayi Wiwih Andawati binti Dama**) yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Bapak. Dama** sebagai Ayah Kandung, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Bapak. Sukardi** dan **Bapak Maman** serta disaksikan oleh undangan lain, dengan mas kawin berupa Rp. 500,- dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah **Ombas Nugraha bin Umar** berstatus Jejaka dan **Ayi Wiwih Andawati binti Dama** berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut (**Ombas Nugraha bin Umar** dengan **Ayi Wiwih Andawati binti Dama**) membina rumah tangga terakhir di Kampung Cisurepan, RT 002 RW 008, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimai Utara, Kota Cimahi serta dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
  - 4.1. **Lilis Ratih Rahmawati binti Ombas Nugraha**, Tempat Tanggal Lahir Bandung 28 Februari 1966;
  - 4.2. **Ujat Ruswandi bin Ombas Nugraha**, Tempat Tanggal Lahir Cimahi 13 April 1968;
  - 4.3. **Wawan Hermawan bin Ombas Nugraha**, Tempat Tanggal Lahir Cimahi, 04 Agustus 1971;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4.4. Agus Kuswara bin Ombas Nugraha, Tempat Tanggal Lahir Cimahi 03

Agustus 1972;

## 4.5. Robby Nur Nugraha bin Ombas Nugraha, Tempat Tanggal Lahir Cimahi,

25 Oktober 1978;

## 4.6. Lia Marlina binti Ombas Nugraha, Tempat tanggal Lahir, Cimahi, 20 Mei

1980;

## 4.7. Ujat Ruswandi lahir di Cimahi tanggal 14 April 1968, (kini telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2018);

5. Bahwa **Ombas Nugraha bin Umartela** telah meninggal dunia pada **18 Maret 1994** berdasarkan Surat Kematian Nomor: 35/KL-29/III/94. dari Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
6. Bahwa **Ayi Wiwih Andawati binti Dama** telah meninggal dunia pada **02 Januari 2022** berdasarkan Akta Kematian Nomor 3277-KM-25012022-0002 dari Disdukcapil Kota Cimahi ;
7. Bahwa anak kedua dari **Ombas Nugraha bin Umar** dengan **Ayi Wiwih Andawati binti Dama** yang bernama **Ujat Ruswandi bin Ombas Nugraha** telah meninggal terlebih dahulu pada **18 Mei 2013** berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/71/Pem dari Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, tertanggal 30 Mei 2013;
8. Bahwa oleh karena perkawinan **(Alm) Ombas Nugraha bin Umar** dengan **(Almh) Ayi Wiwih Andawati binti Dama** tersebut tidak dicatat berdasarkan Surat Keterangan No. 38/Kua.10.24.2/Pw.01/I/2022, tertanggal 25 Januari 2022 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah.
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;
10. Bahwa Pernikahan **(Alm) Ombas Nugraha bin Umar** dengan **(Almh) Ayi Wiwih Andawati binti Dama** tidak tercatat di KUA Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan **(Alm) Ombas Nugraha bin Umar** dengan **(Almh) Ayi Wiwih Andawati binti Dama** tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan administrasi ke PT. Taspen;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan sah pernikahan (**Ombas Nugraha bin Umar** dengan **Ayi Wiwih Andawati binti Dama** ) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1964 di wilayah hukum Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;  
**Wassalamu`alaikum wr. wb;**

Bahwa, pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para para Pemohon

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya para Termohon mengakui dalil dalil yang dikemukakan para Pemohon dalam surat permohonannya dan mohon segera dijatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya itu, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Wawan Hermawan bin Ombas Nugraha** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Cimahi, sesuai aslinya, bermaterai cukup, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Robby Nur Nugraha bin Ombas Nugraha** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Cimahi, sesuai aslinya, bermaterai cukup, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Lilis ratih Rahmawati** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Cimahi, sesuai aslinya, bermaterai cukup, sebagai bukti P.3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Agus Kuswara bin Ombas Nugraha** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Cimahi, sesuai aslinya, bermaterai cukup, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Lia Marlina** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Cimahi, sesuai aslinya, bermaterai cukup, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat kelahiran atas nama **Wawan Hermawan bin Ombas Nugraha**, dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bandung, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Kenal lahir atas nama **Robby Nur Nugraha bin Ombas Nugraha**, yang dikeluarkan oleh Walikota Cimahi Kota Cimahi, sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama **Lilis Ratih Rahmawati binti Ombas Nugraha**, yang dikeluarkan oleh Walikota Cimahi, sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama **Agus Kuswara bin Ombas Nugraha**, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Bandung, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Kenal lahir atas nama Lia Marlina, yang dikeluarkan oleh Walikota Cimahi, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Akta Kelahiran anak atas nama **Lia Marlina binti Ombas Nugraha**, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Cimahi, diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Ombas Nugraha bin Umar**, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, sebagai bukti P.13;
14. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Ayi Wiwih Andawati binti Dama**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, sebagai bukti P.14;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat di atas, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Wawan Mulyawan bin Sukardi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Kamarung Atas Kp. Nyalindung RT.001 RW.005 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;

Saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan para Termohon karena saksi saudara sepupu Para Pemohon dan saksi kenal pula dengan **Ombas Nugraha bin Umar** dengan **Ayi Wiwih Andawati binti Dama** sebagai orangtua para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon dan para Termohon bersaudara lima orang dan saksi mengetahui kedua orang tua para Pemohon dan Termohon sejak masih kecil,;
- Bahwa setahu saksi selama menikah kedua orangtua para Pemohon dan para Termohon telah **dikaruniai 6 orang anak yaitu para paemohon dan para Termohon diatas dan satu orang saudara kandug yang telah meninggal dunia bernama Ujat Ruswandi meninggal pada bulan Mei 2013;**
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua para Pemohon dan para Termohon menikah pada tahun 1964 di Cimahi Tengah, namun saksi tidak mengetahui proses perkawinan antara kedua orangtua para Pemohon dan para Termohon tersebut karena saksi tidak menghadiri perkawinan alm **Ombas Nugraha bin Umar** dengan **Ayi Wiwih Andawati binti Dama;**
- Bahwa setahu saksi kini kedua orangtua para Pemohon dan para Termohon telah meninggal dunia yang pertama meninggal dunia adalah ayah kandung para Pemohon dan para Temohon yaitu **Ombas Nugraha bin Umar** pada tanggal 18 Maret 1994 karena sakit, lalu disusul oleh ibu kandung para Pemohon dgan Termohon yaitu almh **Ayi Wiwih Andawati binti Dama** meninggal pada tanggal 2 Januari 2022;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama berumah tangga tidak ada yang keberatan dan protes dengan perkawinan kedua orangtua para Pemohon dan para Termohon tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan para Termohon mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan mengajukan Penetapan Ahli waris;
2. **Dirwan Setiawan bin R.A.H. Somantri**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Nyalindung RT.003 RW.005 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi,;

Saksi telah menerangkan dibawah sumpah menurut agama islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan para Termohon karena saksi saudara sepupu Para Pemohon dan saksi kenal pula dengan **Ombas Nugraha bin Umar** dengan **Ayi Wiwih Andawati binti Dama** sebagai orangtua para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon dan para Termohon bersaudara lima orang dan saksi mengetahui kedua orang tua para Pemohon dan Termohon sejak masih kecil,;
- Bahwa setahu saksi selama menikah kedua orangtua para Pemohon dan para Termohon telah **dikaruniai 6 orang anak yaitu disamping para pemohon dan para Termohon diatas ada lagi satu orang anak alm dan almh yang telah meninggal dunia bernama Ujat Ruswandi meninggal pada tahun 2013;**
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua para Pemohon dan para Termohon menikah pada tahun 1964 di Cimahi Tengah, namun saksi tidak mengetahui proses perkawinan antara kedua orangtua para Pemohon dan para Termohon tersebut karena saksi tidak menghadiri perkawinan alm **Ombas Nugraha bin Umar** dengan **Ayi Wiwih Andawati binti Dama;**
- Bahwa setahu saksi kini kedua orangtua para Pemohon dan para Termohon telah meninggal dunia yang pertama meninggal dunia adalah ayah kandung para Pemohon dan para Termohon yaitu **Ombas Nugraha bin Umar** pada tanggal 18 Maret 1994 karena sakit, lalu disusul oleh ibu kandung para Pemohon dan Termohon yaitu almh **Ayi Wiwih Andawati binti Dama** meninggal pada tanggal 2 Januari 2022;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama berumah tangga tidak ada yang keberatan dan protes dengan perkawinan kedua orangtua para Pemohon dan para Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan para Termohon mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan mengajukan Penetapan Ahli waris;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan disampaikan, Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini perkara contentios yang dihadiri oleh para Pemohon dan para Termohon, namun karena para Pemohon dan para Termohon mempunyai tujuan yang sama yaitu itsbat nikah orangtua para Pemohon dan orangtua para Termohon, sehingga tidak diperlukan mediasi.

Menimbang, bahwa para Termohon yang hadir pada persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perkawinan antara kedua orangtua para Pemohon dan para Termohon karenanya pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna sebagaimana maksud pasal 174 HIR dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan selanjutnya;-

Menimbang, bahwa meskipun para Termohon mengakui ada dan benarnya perkawinan antara kedua orangtua para Pemohon dan orangtua para Termohon, namun karena pokok perkara aquo adalah perkawinan yang terjadi sebelum para Pemohon dan para Termohon lahir serta hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka para Pemohon tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi mode P.1 sampai dengan P.14 sebagaimana tersebut di atas dan telah diuji kebenarannya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, menjelaskan para Pemohon berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Cimahi, maka berdasarkan angka 22 Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, dan meskipun permohonan ini tidak dalam rangka perceraian, Pengadilan Agama Cimahi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang dari dalil dalil permohonan para Pemohon tersebut telah diakui oleh para Termohon;

Menimbang, telah ternyata pula para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling berhubungan dan menguatkan dalil pokok permohonan yaitu tentang telah terjadinya perkawinan antara kedua orangtua para Pemohon dan para Termohon, sehingga menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangannya dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara permohonan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti urat-surat (P.2, s/d P.14) dan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar **Ombas Nugraha bin Umar** dengan **Ayi Wiwih Andawati binti Dama** telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi dan perkawinannya tidak tercatat;
- Bahwa, pada saat menikah, **Ombas Nugraha bin Umar** berstatus jejaka dan **Ayi Wiwih Andawati binti Dama** berstatus gadis dan tidak ada larangan maupun halangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam, telah lengkap syarat dan rukunnya;
- Bahwa, terhadap perkawinan tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan, kedua orangtua para Pemohon dan para Termohon tidak pernah bercerai maupun keluar dari agama Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari perkawinan tersebut diberikan keturunan lima orang anak, yaitu para Pemohon dan para Termohon,, kesemuanya sampai kini masih hidup;

- Bahwa kini **Ombas Nugraha bin Umar** dengan **Ayi Wiwih Andawati binti Dama** meninggal dunia, yang pertama meninggal Ombas Nugraha yaitu pada tanggal 18 Maret 1994 dan kemudian Ayi Wiwih Meninggal pada tanggal 2 Januari 2022 Di Cimahi Karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa perkawinan **Ombas Nugraha bin Umar** dengan **Ayi Wiwih Andawati binti Dama** tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam, di mana telah dilakukan di hadapan seorang wali nikah yang merupakan ayah kandung dari almh Ayi Wiwi dengan dihadiri oleh dua orang saksi sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak ditemukan lagi catatannya di Kantor Urusan Agama di mana pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil pendapat Ahli Fikih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

فإذا شهدت لها ببينة على وقف الدعوى بتت الزوجية

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu” ;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon ini tergolong pernikahan sirri, suatu istilah yang tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun ternyata pernikahan tersebut tidak kosong dari rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-

Menimbang, bahwa demi kepentingan tersebut diatas Majelis Hakim menafsirkan terhadap pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan penafsiran secara formalistik sosiologis, yaitu secara formal telah terpenuhinya perkawinan yang sah, karena dilaksanakan menurut agama Islam, sedangkan secara sosiologis perlu memperhatikan kepentingan Pemohon sendiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mereka telah melakukan suatu perbuatan hukum yakni pernikahan yang seharusnya dicatatkan di KUA, namun ternyata tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa tujuan utama pengajuan permohonan ini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap kedua orangtua para Pemohon dan para Termohon kaitannya dengan pengurusan penetapan ahli waris bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan aquo, serta menghindari kemudharatan lainnya yang akan ditimbulkan dikemudian hari, oleh sebab itu dengan memperhatikan maksud pasal 55, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. Pasal 20, Pasal 27 dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 oleh karena itu Majelis Hakim memperhatikan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan para Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan atau mencatatkan kembali perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah kota Cimahi, yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikahnya;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;-

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara XXXX dengan XXXX yang dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 1964 di wilayah KUA Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan kedua orangtuanya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2022 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyyah, oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. Mochamad Sumantri, SH dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ratih Puspita Sari, S.Sy, sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Mochamad Sumantri, SH

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution  
SH.MH

Panitera Pengganti,

Ratih Puspita Sari, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 655.000
4. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 800.000,-

(Delapan ratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)